## HAK OPSI DALAM PERKARA WARIS HUBUNGANNYA DENGAN KOMPETENSI PERADILAN AGAMA

## SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Syakhsiyah (AS) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon





Oleh:

ELIS RAHMAHWATI NIM: 9930086

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CIREBON

2003

## HAK OPSI DALAM PERKARA WARIS HUBUNGANNYA DENGAN KOMPETENSI PERADILAN AGAMA

## SKRIPSI


Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Syakhsiyah (AS) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon

Oleh:

ELIS RAHMAHWATI NIM: 9930086

# SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CIREBON

2003



#### Motto:

Dalam hidup ini penuh perbedaan karena dalam perbedaan terdapat keindahan, maka janganlah taku! untuk berbuat beda. "Dreams come true"


### Kata mutiara:

"Jagalah waktumu sebelum waktu menindas hidupmu"

Ambillah waktu untuk berfikir itu adalah sumber kekuatan; Ambilah waktu untuk membaca itu adalah sumber kebijaksanaan; Ambillah waktu untuk berdo'a itu adalah kekuatan terbesar di bumi; Ambilah waktu untuk bersahabat itu adalah jalan menuju kebahagiaan; Ambilah waktu untuk beramal itu adalah kunci menuju surga......

Skripsi ini kupersembahkan untuk:
"Ayah dan Bundaku, Adikku (Inay en Fefri), mba
Ulfa, Ndah Ndut, teman-temanku yang tak bisa
disebutkan satu persatu (U're best friends), ada
cerita tentang masa yang indah saat kita berduka,
saat kita tertawa en Ibnu Sabil.

By. Elyze MK



**NOTA DINAS** 

Kepada Yth Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Cirebon

Di-

Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaahan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi atas Nama: Elis Rahmahwati, NIM: 9930086, Judul: "Hak Opsi dalam Perkara Waris Hubungannya dengan Kompetensi Peradilan Agama", maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada jurusan Syari'ah STAIN Cirebon untuk dimunagasyahkan

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Cirebon, Agustus 2003

Pembimbing

(H. Slamet Firdaus)

NIP. 150 238 187

Pembimbing II,



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

"Hak Opsi dalam Perkara Waris Hubungannya dengan Kompetensi Peradilan

Agama"

ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak

melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan

etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apapun yang

dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian

hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau ada klaim terhadap

keaslian karya saya.

Cirebon, Agustus 2003

Yang membuat pernyataan



## **PERSETUJUAN**

## HAK OPSI DALAM PERKARA WARIS HUBUNGANNYA DENGAN KOMPETENSI PERADILAN AGAMA

Oleh:

**ELIS RAHMAHWATI** 

Nomor Pokok: 9930086

Menyetujui:

Pembimbing I,


(H. Slamet Firdaus)

NIP. 150 238 187

Pembimbing II,

(Drs. Jamali, M.Ag)

NIP. 150 269 431



#### PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Hak Opsi dalam Perkara Waris Hubungannya dengan Kompetensi Peradilan Agama, telah diuji dalam sidang Munaqasyah STAIN Cirebon pada hari Sabtu, Tanggal 9 Agustus 2003 M.

Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Syakhsiyyah.

Cirebon, Agustus 2003

Oleh:

**ELIS RAHMAHWATI** NIM: 9930086

Sidang Munagasyah:

lerangkap Anggota

GG/AGAM NID **1**50 258 797

Penguji


Drs. H. Ujang Syafrudin, M.Ag NIP. 150 216 320

Sekretaris Merangkap Anggota

Drs. Wasman NIP. 150 250 502

Anggota:

Penguji II,




.

#### RIWAYAT HIDUP

Elis Rahmahwati, Hak Opsi dalam Perkara Waris Hubungannya dengan Kompetensi Peradilan Agama

Penulis dilahirkan di Desa Pecabean Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal pada Tanggal 2 April 1981. Merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan suami isteri, ayah bernama Drs. H. Mansur Nasir. SH dan Ibu bernama Hj. Khuriyah.

Riwayat Pendidikan penulis adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) Paoman IV Indramayu, lulus Tahun 1993. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Ciwaringin Cirebon, lulus Tahun 1996. Lalu melanjutkan ke Sekolah Menengah Umum Negeri (SMUN) 1 Cirebon, lulus Tahun 1999. Setelah itu masuk STAIN Cirebon Tahun 1999 pada Jurusan Syari'ah, Program Studi Ahwal Syakhsiyyah sampai sekarang.



#### **IKHTISAR**

Elis Rahmahwati: Hak Opsi dalam Perkara Waris Hubungannya dengan Kompetensi

### Peradilan Agama


Sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan:
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan shadaqah; (pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989)

Akan tetapi, dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut angka 2 alinea 6 disebutkan bahwa "Sehubungan dengan hal tersebut para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian waris". Hal ini tentu saja menimbulkan konsekuensi yuridis baik formil maupun materil dalam bidang kewarisan sebagai kewenangan (kompetensi) absolut Peradilan Agama di Indonesia. Inilah yang menjadi latar belakang penelitian dalam penulisan dari skripsi ini.

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan kepustakaan (library research). Dalam mengambil analisis terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan skripsi ini, penulis menggunakan langkah-langkah dengan mengumpulkan literatur-literatur tentang Hak Opsi dalam Perkara Waris yang kemudian dipadukan dengan literatur-literatur yang berkaitan dengan Kompetensi Peradilan Agama.

Dari hasil data-data tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa mengenai hak opsi dalam perkara waris adalah dilakukan sebelum para pihak mengajukan perkaranya ke Pengadilan seperti yang tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adapun ditinjau dari hukum Islam dan dari yuridis formal, mengenai hak opsi ini tidak dapat dibenarkan karena mengakibatkan pembiaran umat Islam untuk menjauhi ajaran agamanya dan menimbulkan berbagai kesulitan dalam beracara di Pengadilan.



#### KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT., karena dengan taufiq dan hajayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW., keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku ummatnya hingga akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan dari semua pihas baik moril maupun materil. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

- 1. Dr. H. M. Imron Abdullah, M.Ag., Ketua STAIN Cirebon.
- 2. Drs. Ahmad Kholiq, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah.
- 3. Drs. Syamsuddin, M.Ag., Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyah.
- 4. Drs. H. Slamet Firdaus, sebagai Pembimbing I.
- 5. Drs. Jamali, M.Ag., sebagai Pembimbing II.
- 6. Bapak dan ibu dosen serta segenap karyawan Jurusan Syari ah STAIN Czebon.
- 7. Staf Perpustakaan STAIN Cirebon.


Semoga Allah SWT. membalas amal kebaikan yang telah diperbuat Bapak/Ibu, saudara/i, amin. Segala kesalahan dan kekurangan dalam skripsi membalas sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Akhirnya, skripsi ini dipersembahkan kepada almamater tercinta dan masyarakat akademik. Semoga menjadi sedikit sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

0

Cirebon, Agustus 2003

Penulis



## **DAFTAR ISI**

MATA D	AT'N I C		Halaman
		GANTAR	i
DAFTA	R ISI		ii
BAB	1.	PENDAHULUAN	
		A. Latar Belakang Masalah	1
		B. Perumusan Masalah	5
		C. Tujuan Penelitian	6
		D. Kerangka Pemikiran	7
		E. Langkah-langkah Penelitian	9
		F. Sistematika Penulisan	10
BAB	II.	PERADILAN AGAMA DAN KOMPETENSINYA	
		A. Sekilas tentang Peradilan Agama	12
		B. Kedudukan Peradilan Agama sebagai Pelaksana	
		Kekuasaan Kehakiman	18
		C. Kompetensi Relatif	20
		D. Kompetensi Absolut	22

BAB III. HAK OPSI DAN SISTEM KEWARISAN DI INDONESIA

		A. Pengertian	27
		B. Latar Belakang Dicantumkannya Hak Opsi dalam	
		Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989	29
		C. Konsekuensi Yuridis Pencantuman Hak Opsi	32
		D. Sistem Kewarisan di Indonesia	37
BAB	IV.	PENERAPAN HAK OPSI DALAM PERKARA WARIS	
		A. Yuridis Praktis	48
		B. Yuridis Formal	53
		C. Hukum Islam	56
BAB	V.	PENUTUP	
		A. Kesimpulan	59
		B. Saran-saran	60
DAFTAR	PU	STAKA	
LAMPIR	AN-	LAMPIRAN	